



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**RAIMA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan/Desa Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, umur 51 tahun, lahir di Mungkur tanggal 4 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1201074405720001, email: [nurhalimatambunan2023@gmail.com](mailto:nurhalimatambunan2023@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **RAIMA TAMPUBOLON** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK : 1201074405720001;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAT TAMBUNAN pada tanggal 16 Agustus 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Kua.02.09.06/KP.01.2/01/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang tertanggal 31 Januari 2024;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 02/SKMD/UM.IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV tertanggal 24 Januari 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama AHMAT TAMBUNAN yang merupakan penduduk Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah dan dikebumikan di pekuburan Umum Muslim Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan suami dari Pemohon;

4. Bahwa tentang kematian Suami Pemohon tersebut yang bernama AHMAT TAMBUNAN belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya AHMAT TAMBUNAN tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya;

6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan akta kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **AHMAT TAMBUNAN** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2005 yang merupakan suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **AHMAT TAMBUNAN** yaitu suami Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201074405720001 tertanggal 6 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-22/Kua.02.09.06/P.01.2/01/2024 tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 02/SKMD/UM.IV/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi NURHALIMA TAMBUNAN**, yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama ayah Saksi yang juga merupakan suami Pemohon adalah AHMAT TAMBUNAN;
- Bahwa ayah Saksi sudah meninggal pada tanggal 4 Februari 2005 karena sakit stroke;
- Bahwa ayah Saksi dikebumikan di Raso, Unte Mungkur IV;
- Bahwa meninggalnya ayah Saksi belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Pemohon sekarang ini baru mau mencatatkan kematian ayah Saksi adalah akta kematian ayah Saksi ini dibutuhkan oleh adik Saksi untuk urusan administrasi pendidikannya di Jakarta;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg



**2. Saksi NURSAFINI SIMANJUNTAK**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sekampung Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah AHMAT TAMBUNAN;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon kini dikebumikan di Raso, Unte Mungkur IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pemohon, meninggalnya suami Pemohon ini belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan Suami Pemohon yang bernama AHMAT TAMBUNAN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201074405720001 tertanggal 6 Maret 2010, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan/Desa Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-22/Kua.02.09.06/P.01.2/01/2024 tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa nama Suami Pemohon adalah AHMAT TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 02/SKMD/UM.IV/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa AHMAT TAMBUNAN sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2005 dan kini sudah dikebumikan di Raso, Unte Mungkur IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa kematian AHMAT TAMBUNAN belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana dikarenakan berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 02/SKMD/UM.IV/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV diketahui AHMAT TAMBUNAN terakhir beralamat di Raso, Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah maka pencatatan kematian tersebut seyogyanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari tanggal kematian AHMAT TAMBUNAN sampai sekarang ini sudah berjarak 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 untuk menerbitkan Akta Kematian AHMAT TAMBUNAN, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu dengan berhasilnya Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya tentang telah meninggal dunianya Suami Pemohon yang bernama AHMAT TAMBUNAN maka permohonan sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud Pemohon dalam petitum kedua Permohonannya kiranya dapatlah dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Permohonan Pemohon yang menyatakan Suami Pemohon yang bernama AHMAT TAMBUNAN sudah meninggal dunia maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama AHMAT TAMBUNAN, dan oleh karenanya petitum ketiga Pemohon juga dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sebagaimana diuraikan di atas petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan yang petitum selain dengan pembebanan biaya perkara maka petitum pertama Pemohon juga dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat Pemohon tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Pengadilan menilai bahwasannya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama AHMAT TAMBUNAN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2005;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon atas nama AHMAT TAMBUNAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDRIAN H. TUMANGGOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan selanjutnya diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDRIAN H. TUMANGGOR, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

## Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....		Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sbg